



BUPATI BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- bahwa Sarang Burung Walet merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bima, maka perlu dilakukan penertiban dan penataan pengelolaan dan pengusahaannya;
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dipandang perlu untuk diubah;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2003);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2003 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf m diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Bima.
 - b. Bupati adalah Bupati Bima.
 - c. Izin adalah Izin yang diberikan Bupati.
 - d. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia maxima, Collocalia esculenta dan Collocalia Linchi.
 - e. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian Populasi Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
 - f. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
 - g. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
 - h. Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
 - i. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - j. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
 - k. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
 - l. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - m. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu Gua Sarang Burung Walet.
 - n. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya dan dibuatkan surat penunjukkan

langsung untuk mengelola pada periode I (Pertama) pengelolaan Sarang Burung Walet tersebut.

- (2) Setelah berakhirnya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan selanjutnya dilaksanakan melalui pelelangan terbuka;
 - (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
 - (4) Dihapus
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sarang Burung Walet yang ada di habitat alami dan di luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.
 - (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. proposal perusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. **rekomendasi dari Instansi terkait;**
 - c. surat pernyataan yang terdiri dari :
 1. surat pernyataan memperkerjakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja mengetahui Kepala Desa/Lurah.
 2. **surat pernyataan mentaati persyaratan teknis sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;**
 3. surat pernyataan kesanggupan mengelola Sarang Burung Walet sesuai peruntukannya dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. **Khusus pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan ijin lingkungan lainnya.**
 - (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pemohon;
 - b. harga penawaran;
 - c. sistem ketenaga kerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. sistem jaminan pelestarian;
 - e. sistem panen; dan
 - f. sistem pengamanan;
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam 1 (satu) bundel amplop yang dialamatkan kepada Bupati cq. Panitia Pelelangan.
 - (5) Bentuk dan format rekomendasi dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 5 terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dokumen pelelangan;
 - b. menetapkan jadwal pelelangan;

- c. mengumumkan pelaksanaan pelelangan pada papan pengumuman resmi pemerintah daerah;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap dokumen pelelangan yang masuk;
 - e. Mengusulkan calon pemenang kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pemenang pelelangan.
 - f. Menyusun kontrak yang ditandatangani Bupati dan Pemenang pelelangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan rekening sementara untuk uang jaminan peserta pelelangan.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) **6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin, Bupati memberitahukan kepada orang atau badan pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.**
 - (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin Bupati dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pelelangan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet untuk periode berikutnya.
 - (3) Pengumuman rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman Pemerintah dan media masa lokal.
 - (4) Tata cara dan prosedur pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jangka waktu berlakunya izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal kontrak

7. Diantara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9 A dan Pasal 9 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Dalam hal pengelola tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati menerima pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penghentian atau pemutusan perjanjian yang dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Apabila pengelola tidak mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara nyata tidak melakukan aktivitas pengelolaan, Bupati dapat melakukan penghentian atau pemutusan perjanjian atau pemutusan perjanjian secara sepihak setelah memberikan peringatan secara tertulis.
- (5) Terhadap pengelola yang telah mengundurkan diri dan/atau diberhentikan diwajibkan membayar denda kerugian daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya nilai kontrak dan tidak dapat mengikuti pelelangan periode selanjutnya.

Pasal 9 A

- (1) Dalam hal terjadi penghentian atau pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A, maka Bupati menunjuk pemenang II untuk melanjutkan pengelolaan sampai periode pengelolaan berakhir, sesuai besarnya nilai penawaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemenang II tidak sanggup melanjutkan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pelelangan.
- (3) Dalam hal pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak menghasilkan pemenang, Bupati dapat menunjuk pihak lain secara langsung dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak pelelangan tidak menghasilkan pemenang.

8. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIII A KETENTUAN PENYIDIKAN sebagai berikut :

BAB VIII A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13 a

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

PASAL II

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal: 7 Desember

2012

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIAN

Diundangkan di : Bima

pada tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

DRS. H. MASKHYUR HMS
Nip. 195503221978101001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah dewasa ini menuntut daerah untuk dapat menggali potensi sumber pendapatan daerahnya, agar dapat membiayai keperluan pembangunan yang kian meningkat, sehingga keberadaan sarang burung walet sebagai salah satu potensi penting bagi pendapatan daerah terus diupayakan perbaikan dan penyempurnaan.

Pemanfaatan sarang burung walet tidak hanya dipandang sebagai aset yang perlu dikelola secara profesional, namun pengelolaannya harus diikuti dengan upaya pengembangan melalui kegiatan budidaya agar keberadaannya dapat lestari guna menopang peningkatan penerimaan daerah guna membiayai kebutuhan pembangunan.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka keberadaan sarang burung walet yang berasal dari habitat alami sebagai penerimaan daerah yang bersangkutan diakui dan diberikan landasan hukum pengelolaannya.

Pengaturan sarang burung walet sebagai aset daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Guna memperkuat aspek pelestarian dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet agar dapat bermanfaat baik dari sisi ekonomi juga sisi kelestarian populasi dan aspek lingkungan.

Beberapa hal yang diatur dalam perubahan peraturan daerah ini disamping aspek teknik pelestarian juga diatur tentang jangka waktu pengelolaan yang semula lima tahun diubah menjadi

empat tahun, sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia*) di Habitat Alami (*In-Situ*) dan Habitat Buatan (*Ex-Situ*).

Hal lain yang ditambahkan adalah ketentuan Penyidikan bagi pelanggaran atas peraturan daerah ini, untruk memperkuat aspek penegakan peraturan daerah ini sebagai konsekwensi dimuatnya ketentuan pidana dalam materi peraturan daerah dimaksud.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) yang dimaksud "Surat Pengesahan" adalah Surat Keputusan Kepala Daerah yang mengesahkan bahwa dilokasi tertentu terdapat sarang Burung Walet yang ditemukan oleh penemunya.

Yang dimaksud penunjukan langsung adalah penunjukan tanpa melalui pelelangan terbuka

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Dihapus

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Dalam proposal Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diajukan untuk mendapatkan ijin Kepala Daerah disamping memuat maksud, tujuan dan identitas, juga harus dicantumkan besarnya nilai penawaran.

Huruf b

Rekomendasi dari instansi terkait didasarkan atas berita acara pemeriksaan teknis di lokasi sarang burung walet.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Ijin ganggun (HO) dan IMB yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dan dikenakan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku

Yang dimaksud ijin lingkungan lainnya adalah ijin berupa UKL/UPL, amdal sesuai undang undang Lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5A

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 14 a
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 06

Kepada Yth. Ketua Pansus SBW

Menindaklanjuti hasil rapat Pansus hari Kamis tanggal 18 Oktober disampaikan draf rumusan Bagian Hukum sebagai pembanding, dengan catatan sbb :

BATANG TUBUH

- a) Dasar hukum Mengingat ditambahkan UU No 98 Tahun 1981 ttg KUHAP;
- b) Ketentuan Pasal 1 huruf m : Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu Gua Sarang Burung Walet.:'
- c) Pasal 3 ayat (2) dirumuskan baru sesuai kesepakatan sbb : Setelah berakhirnya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan selanjutnya dilaksanakan melalui pelelangan terbuka;
- d) Pasal 4 ayat (2) huruf d ditambah Ijin Lingkungan;
- e) Diantara BAB VIII dan BAB IX Perda Lama ditambahkan BAB baru yaitu BAB VIII A yang mengatur KETENTUAN PENYIDIKAN dengan Pasal 13 a.

PENJELASAN

- a) Penjelasan Umum ditambahkan argumentasinya;
- b) Penjelasan Pasal 3 menegaskan penunjukan langsung;
- c) Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b ttg rekomendasi Instansi terkait;
- d) Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf d menjelaskan tentang Ijin lingkungan.

Catatan: cetak tebal adalah rumusan baru

Kabag Hukum

